

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqih Munakahat

##### 1. Pengertian Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas berbagai persoalan hukum seputar pernikahan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata "fiqih" berasal dari akar kata "fa-qa-ha" yang mengandung makna "memahami sesuatu" atau "ilmu tentang suatu hal". Oleh karena itu, segala bentuk pengetahuan yang berhubungan dengan suatu perkara sering kali disebut sebagai fikih.<sup>13</sup> Sebagaimana tertuang di surat At-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا  
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."(Q.S. At-Taubah ayat 122).

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sebagian orang untuk mendalami ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) sehingga mereka mampu membimbing dan memberikan nasihat kepada masyarakat, termasuk dalam persoalan-persoalan seperti hukum pernikahan yang menjadi bagian dari kajian fikih munakahat.

---

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Secara istilah, fiqih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.<sup>14</sup> Menurut para fuqaha (ahli hukum Islam), fiqih merupakan pemahaman yang bersifat zhanni (dugaan atau perkiraan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan perilaku manusia.<sup>15</sup> Dalam beberapa konteks, fiqih sering disamakan dengan syariat. Fiqih berarti pemahaman dan dalam pengertian ini, fiqih adalah pemahaman mendalam yang dimiliki oleh para ulama mengenai hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tindakan atau amalan sehari-hari yang disusun berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Fiqih juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari syariat.<sup>16</sup>

Arti fiqih adalah pengetahuan, pemahaman, dan respons yang lengkap terhadap suatu perkara. Pada awalnya, istilah fiqih mencakup seluruh hukum agama, baik yang berhubungan dengan akidah maupun dengan hukum-hukum amaliyah. Pengertian fiqih ini menggambarkan esensi dasar dari pemikiran Islam, karena fiqih dalam berbagai aspek kehidupan selalu bersumber dan berdasarkan pada Al-Qur'an serta As-Sunnah.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, fiqih sering disamakan dengan Hukum Islam, yakni sekumpulan aturan dan norma yang berlandaskan pada wahyu Ilahi atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta diperkuat dengan metode ijtihad seperti ijma' (kesepakatan para

---

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiq* (Iskandariah: Muasasah Tsaqafah AlJami, 1998), 11.

<sup>15</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiq* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

<sup>16</sup> Abdul hamid dan Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 16.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Menyamakan Presepsi Tentang Hukum Islam* (Artikel dalam fikiran Rakyat, 1994), 11.

ulama) dan qiyas (analogi hukum).<sup>18</sup> Oleh karena itu, setiap Muslim dalam melaksanakan syariat Islam perlu merujuk pada hasil ijtihad dan pemahaman para ulama (fuqaha) yang telah digali dengan pendekatan metodologis tertentu.

Sementara itu, istilah munakahat berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kawin atau pernikahan. Istilah ini berbentuk jamak karena pernikahan tidak hanya mencakup akad nikah saja, melainkan juga melibatkan berbagai aspek lainnya seperti perceraian, konsekuensinya, dan kemungkinan rujuk setelah perceraian. Oleh karena itu, munakahat lebih tepat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan.<sup>19</sup>

Jika istilah fiqih dikaitkan dengan munakahat, maka maknanya adalah seperangkat aturan, ketentuan hukum, atau tata cara yang mengatur prosedur pernikahan serta berbagai persoalan yang timbul akibat adanya pernikahan. Aturan-aturan ini wajib dijalankan oleh umat Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan dan sebagai dasar hukum untuk menentukan keabsahan suatu ikatan pernikahan. Seluruh ketentuan ini disusun melalui proses ijtihad yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Kamus Populer, fiqih *munakahat* diartikan sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas persoalan-persoalan terkait pernikahan seperti tata cara meminang, pelaksanaan walimatul 'ursy, perceraian (*thalaq*), rujuk setelah cerai, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 5.

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 2-5.

<sup>20</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Popule* (Surabaya: Arkola, 1994), 177.

## 2. Ruang Lingkup Fiqih Munakahat

Ruang lingkup pembahasan dalam fiqih *munakahat* meliputi persoalan seputar proses meminang, akad pernikahan, serta perceraian, beserta seluruh konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari ketiga aspek tersebut.

### a. Meminang (Khitbah)

Dalam fikih, istilah *khitbah* merujuk pada proses tunangan atau lamaran, yaitu tindakan seorang laki-laki yang mengajukan permintaan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Permintaan ini bisa disampaikan secara langsung oleh laki-laki tersebut atau melalui orang lain yang dipercaya, dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>21</sup>

Menurut Mahmud Al-Mashri, *khitbah* diartikan sebagai permintaan seorang pria kepada seorang wanita untuk dinikahi, menggunakan cara dan media yang lazim digunakan dalam masyarakat. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa meminang adalah proses di mana seorang laki-laki mengajukan permintaan kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, melalui tata cara yang umum dipraktikkan di tengah masyarakat. Dengan demikian, *khitbah* dapat dipahami sebagai ungkapan keinginan seorang pria kepada seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan

---

<sup>21</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Ke-3, 1974), 28.

suami istri hingga akhir hayat, dilakukan dengan metode yang berlaku di masyarakat tanpa menyimpang dari ketentuan agama.<sup>22</sup>

Peminangan memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua pihak yang akan menikah. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan agar keputusan untuk menikah didasarkan pada pertimbangan yang matang serta disertai dengan petunjuk dan ketenangan hati. Lebih jauh, peminangan diharapkan dapat membangun ikatan kekeluargaan yang harmonis, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga dengan anggota keluarga besar dari kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Syarat-syarat dalam melakukan khitbah (peminangan) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu syarat lazimiah dan syarat mustahsinah. Syarat lazimiah merupakan syarat yang wajib dipenuhi agar khitbah sah dilakukan. Sementara itu, syarat mustahsinah adalah syarat tambahan yang tidak wajib, namun jika dipenuhi akan membawa kebaikan dan nilai lebih bagi pelaksanaan khitbah tersebut.

#### b. Pernikahan

Secara bahasa, kata *nikah* mengandung berbagai arti seperti berkumpul, menyatu, melakukan hubungan suami istri, dan perjanjian (akad). Meski demikian, inti dari makna nikah lebih merujuk pada akad.<sup>24</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dipandang sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang mengandung unsur ketaatan terhadap perintah Allah dan

---

<sup>22</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublis, 2015), 6.

<sup>23</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

<sup>24</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, juz 2), 36.

pelaksanaannya dinilai sebagai bentuk ibadah.<sup>25</sup> Pernikahan merupakan ketetapan Allah Swt yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana bagi makhluk untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi pernikahan secara terminologis. Berikut ini adalah pandangan dari empat mazhab besar dalam Islam:

- a) Mazhab Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memiliki mut'ah (kenikmatan) secara sengaja. Maksudnya, seorang laki-laki memperoleh hak atas seluruh tubuh perempuan dalam rangka mendapatkan kepuasan.
- b) Mazhab Syafi'iyah memandang pernikahan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang mengandung makna memperoleh hak melakukan hubungan suami istri (wati). Dengan kata lain, pernikahan memberikan hak bagi pasangan untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangannya secara sah.
- c) Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan (mut'ah) dari pasangan tanpa disertai kewajiban membayar harga tertentu, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan jasmani.

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Buku I tentang Perkawinan*, Pasal 1.

d) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan lafaz inkah (pernikahan) dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk saling menikmati dan memperoleh kepuasan dari pasangannya.

Pernikahan merupakan salah satu anjuran penting dalam ajaran Islam. Melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dan mengendalikan syahwat agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Allah Swt. mendorong umat-Nya untuk menikah, sebagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, karena pernikahan menjadi sarana yang sah dan terhormat untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan emosional.

<sup>26</sup>Salah satu anjuran tersebut tertuang dalam Surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>27</sup>

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari sunnatullah dan sunah Rasul. Sunnatullah berarti bahwa pernikahan merupakan ketetapan Allah yang sesuai dengan kodrat dan kehendak-Nya dalam

---

<sup>26</sup> Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqh Munakahat*, ed. 9 (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025).

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses 23 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>.

menciptakan kehidupan di alam semesta. Allah Swt. menciptakan manusia secara berpasangan dan menjadikan pernikahan sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sementara itu, sunah Rasul menunjukkan bahwa pernikahan adalah praktik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw., baik dalam kehidupan pribadinya maupun sebagai contoh bagi umat Islam secara umum.

Dalam konteks syariat, nikah dipahami sebagai sebuah akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sekaligus melahirkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>28</sup>

Dalam suatu pernikahan terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Keduanya menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, khususnya dalam konteks hukum perkawinan. Meskipun keduanya sama-sama merupakan unsur yang harus ada, rukun dan syarat memiliki makna yang berbeda. Rukun merupakan bagian pokok yang melekat pada substansi pernikahan itu sendiri sedangkan syarat berada di luar struktur tersebut namun tetap wajib dipenuhi. Jika salah satu dari rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 296.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana., 2009).

c. Perceraian (Talak)

Secara bahasa, perceraian berarti perpisahan atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Istilah talak memiliki makna yang serupa, yakni tindakan menceraikan.<sup>30</sup> Dalam konteks hukum syariat, talak diartikan sebagai tindakan memutuskan, membatalkan, atau melepaskan ikatan pernikahan sebagai bentuk pengakhiran hubungan suami istri.

Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, secara istilah talak berarti pelepasan ikatan pernikahan. Talak dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan melalui ucapan tertentu yang memiliki makna hukum, yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri tidak lagi sah untuk berhubungan layaknya pasangan suami istri. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa terdapat dua alasan utama mengapa hak untuk menjatuhkan talak diberikan kepada pihak laki-laki. Pertama, karena perempuan umumnya memiliki perasaan yang lebih sensitif sehingga dikhawatirkan lebih mudah mengambil keputusan cerai dalam kondisi emosional. Kedua, karena talak menimbulkan konsekuensi finansial, seperti kewajiban melunasi mahar (jika belum dibayar), memberikan nafkah selama masa 'iddah, dan membayar mut'ah (pesangon setelah cerai). Kewajiban-kewajiban materiil ini dinilai tidak pantas jika harus dibebankan kepada pihak perempuan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>31</sup> Dr Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 129.

## B. Nasab

### 1. Pengertian Nasab Menurut Ulama Fiqih

Kata "nasab" berasal dari kata "nasaba" dalam bahasa Arab yang berarti hubungan atau pertalian keluarga. Secara terminologis, nasab merujuk pada keturunan atau ikatan keluarga yang berbentuk hubungan darah, baik yang berasal dari garis keturunan ke atas seperti bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya maupun ke samping seperti saudara, paman, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Nasab dalam Islam adalah hubungan keturunan antara seorang anak dengan orang tuanya yang ditentukan berdasarkan pernikahan yang sah. Nasab memiliki peran penting dalam hukum Islam karena berkaitan dengan hak-hak perwalian, warisan, dan kehormatan keluarga.

Menurut Imam Syafi'i, nasab adalah hubungan keturunan yang sah yang ditetapkan melalui pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dalam Islam atau melalui hubungan darah yang jelas dalam pernikahan yang diakui.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam, yaitu adanya wali, dua saksi, mahar, ijab, dan qabul. Hal ini menegaskan pentingnya status pernikahan sebagai dasar yang sah untuk menghubungkan seorang anak dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Nasab ini hanya diakui jika anak lahir dari pernikahan yang sah, yang membuktikan bahwa hubungan darah antara ayah dan anak tersebut jelas dan tidak diragukan.

---

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.

<sup>33</sup> Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79–92.

Imam Abu Hanifah juga menegaskan syarat penting dalam penetapan nasab, yakni anak harus dilahirkan minimal enam bulan setelah akad nikah. Ini berarti bahwa masa kehamilan yang lebih pendek dari enam bulan tidak dapat dikaitkan dengan ayahnya, meskipun pernikahan tersebut sah.<sup>34</sup> Pendekatan ini menekankan pada adanya jarak waktu yang memadai antara akad nikah dan kelahiran anak yang dianggap sebagai pembuktian hubungan biologis antara ayah dan anak. Dengan kata lain, jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dalam pandangan mazhab Hanafi, meskipun di dalam praktiknya ada pengecualian tertentu yang didasarkan pada pembuktian kuat.

Sementara itu, menurut Imam Malik, nasab dapat ditetapkan dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pengakuan dari ayah (iqrar), dan bukti lain yang dapat diterima dalam hukum Islam.<sup>35</sup> Dengan pendekatan ini, Imam Malik memberikan ruang yang lebih besar untuk pengakuan nasab, yang memungkinkan fleksibilitas dalam situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pernikahan yang umum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam Malik, penting untuk mempertimbangkan keadilan dan kepentingan anak dalam penetapan nasab, sekaligus menjaga integritas hukum Islam.

Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu, jika terdapat syubhat (keraguan dalam status pernikahan), maka

---

<sup>34</sup> Al-Sarakhsī, "al-Mabsūt," juz 10, 92.

<sup>35</sup> Fathurrahman Azhari, "Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid," *Tashwir* 4, no. 2 (2016): 351–74, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/view/603>.

nasab anak masih dapat diakui berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hubungan darah.<sup>36</sup> Dalam hal ini, meskipun ada keraguan tentang keabsahan pernikahan atau kelahiran anak, nasab anak masih dapat diakui dengan prinsip kehati-hatian. Imam Ahmad mengizinkan pengakuan nasab meskipun ada syubhat, dengan syarat bahwa prinsip kehati-hatian dan kebaikan harus mendasari keputusan tersebut, mengingat pentingnya menjaga hak-hak anak dan keluarga.

Nasab juga menjadi pembahasan penting dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Nasab

Dasar hukum nasab terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT". (QS. An-Nahl: 72)*<sup>38</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak dan cucu merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia

---

<sup>36</sup> Asiva Noor Rachmayani, 6.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam and Peradilan Agama, "(Kajian Pasal 53 Dan Pasal 99)," 1991, 43–49.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 465.

melalui ikatan pernikahan yang sah. Dengan kata lain, keturunan yang lahir dari pernikahan yang sesuai syariat bukan hanya menjadi penerus garis keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari nikmat dan rahmat Allah yang harus disyukuri. Melalui ikatan pernikahan yang sah ini, Allah menciptakan tatanan keluarga yang harmonis, berlandaskan kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, nasab atau garis keturunan yang sah bukan sekadar aspek biologis, melainkan juga mencerminkan keteraturan hukum dan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat menurut ajaran Islam.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan pentingnya ikatan pernikahan yang sah dalam penentuan status hukum anak. Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia sejalan dengan prinsip syariat Islam dalam mengatur status nasab dan perlindungan hukum terhadap anak dengan menjadikan perkawinan yang sah sebagai landasan utama pengakuan hukum terhadap keturunan.

### **3. Syarat Pengakuan Nasab dalam Islam**

Dalam hukum Islam, pengakuan nasab (*ithbat al-nasab*) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang anak dapat dihubungkan secara sah dengan ayahnya. Para ulama fiqih dari berbagai mazhab telah

---

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 1974.

merumuskan syarat-syarat tersebut berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama terdahulu. Berikut adalah syarat-syarat pengakuan nasab dalam Islam:

a. Adanya Pernikahan yang Sah

Nasab seorang anak hanya dapat diakui apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pernikahan yang sah harus memenuhi seluruh rukun dan syarat, antara lain adanya wali, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan qabul.<sup>40</sup> Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dalam ikatan pernikahan yang sah, nasabnya disandarkan kepada suami dari wanita tersebut.

Pada hakikatnya proses kehamilan dan kelahiran seorang anak hanya dapat terjadi melalui pertemuan antara sperma suami dan ovum istri, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan *'uluq*. Inilah sebab utama terjalannya hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Namun, proses ini merupakan hal gaib yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh siapapun selain Allah SWT. Karena hukum dalam Islam harus didasarkan pada hal-hal yang nyata, terukur, dan dapat dibuktikan, maka diperlukan suatu indikator yang dapat dijadikan dasar hukum. Indikator nyata yang mengarah pada sebab hakiki tersebut dalam kajian Ushul Fiqih disebut *mazinnah*. Dalam konteks hubungan nasab, *mazinnah*

---

<sup>40</sup> Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Istilah-Istilah Fiqh Mazhab Syafi'i Dan Buku Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar Karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Dan Karyanya A.," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–11.

yang dijadikan dasar adalah akad nikah yang sah antara laki-laki dan wanita yang melahirkan anak tersebut.<sup>41</sup>

b. Jarak Waktu Kelahiran Minimal Enam Bulan setelah Akad Nikah

Seluruh mazhab fiqih baik sunni maupun syiah sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila kelahirannya terjadi setelah minimal enam bulan dari waktu akad nikah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang menunjukkan bahwa masa kehamilan paling singkat adalah enam bulan.<sup>42</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ ۖ  
وَفَصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي  
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridhai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim .”<sup>43</sup>

c. Lahir Tidak Lebih dari Masa Kehamilan Maksimal

Menurut jumhur ulama, masa kehamilan maksimal yang masih dapat dikaitkan dengan pernikahan adalah dua tahun menurut mazhab

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin., “Hukum Kewarisan Islam” (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

<sup>42</sup> H A K Hadhanah et al., “Oleh : Nafiah Wachidlatul Jannah,” 2024.

<sup>43</sup> Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , 411.

Hanafi, empat tahun menurut mazhab Maliki dan Hambali, serta lima tahun menurut mazhab Syafi'i. Jika anak lahir setelah masa tersebut, maka nasabnya tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya.<sup>44</sup> Perbedaan pandangan ini berasal dari cara masing-masing mazhab memandang durasi kehamilan yang dianggap wajar dalam konteks pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hubungan antara kehamilan dan pernikahan harus jelas untuk memastikan keabsahan nasab anak. Jika anak lahir setelah batas waktu yang ditetapkan oleh mazhab tertentu, maka menurut hukum Islam, nasab anak tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya, meskipun ada hubungan biologis yang nyata. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan pernikahan yang sah sebagai dasar untuk mengaitkan nasab anak dengan ayahnya.

d. Tidak Ada Pengingkaran Nasab oleh Suami

Jika seorang suami mengingkari nasab anak yang lahir dari istrinya melalui proses li'an (sumpah saling melaknat), maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepadanya. Proses li'an dijelaskan dalam Surah An-Nur ayat 6-9 sebagai mekanisme penyelesaian sengketa nasab. Dalam proses ini, suami bersumpah bahwa anak yang lahir bukanlah keturunannya, sementara istri juga dapat bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Setelah melalui empat kali sumpah, jika suami tetap bersikeras dan tidak ada bukti yang mendukung, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya.

---

<sup>44</sup> Ananda Muhamad Tri Utama, 9 (2022): 356–63.

e. Pengakuan oleh Ayah Biologisnya

Dalam beberapa kondisi, seorang ayah dapat mengakui nasab anaknya, baik secara lisan maupun tertulis, asalkan tidak ada pihak lain yang lebih berhak atas nasab tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang anak dinasabkan kepada ayah yang sah. Artinya, dalam kondisi yang jelas dan sah, hubungan nasab antara ayah dan anak harus diakui secara formal. Salah satu hadis yang relevan adalah, "Anak itu milik bapaknya yang sah, dan bagi si pezina adalah batu kerikil" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan bahwa pengakuan nasab anak adalah hak ayah yang sah dalam pernikahan yang diakui menurut hukum Islam.<sup>45</sup> Namun, pengakuan nasab ini hanya dapat dilakukan jika hubungan tersebut jelas dan sah menurut hukum Islam. Jika ada keraguan, seperti dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan atau dalam masa kehamilan yang diragukan, maka pengakuan nasab tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya bukti yang jelas dan sah menurut syariat. Pengakuan nasab bisa dilakukan secara lisan, misalnya dengan pengakuan langsung dari ayah, atau secara tertulis, seperti melalui akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah yang sah. Namun, pengakuan ini tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama jika ada pihak lain yang memiliki klaim lebih kuat atas nasab anak tersebut. Dalam hal ini, prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan agar hak nasab anak diakui dan diterima dengan adil, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku

---

<sup>45</sup> Sahih Bukhari, Kitab: Al-Nikah, Hadis No. 6806.

f. Tidak Ada Bukti yang Bertentangan

Jika terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa seorang anak bukan berasal dari hubungan pernikahan yang sah, maka nasabnya tidak dapat diakui. Dalam era modern, salah satu bentuk bukti yang dapat digunakan adalah tes DNA, meskipun dalam hukum Islam, bukti utama tetap berdasarkan pernikahan yang sah dan kesaksian yang valid. Namun, meskipun tes DNA dapat memberikan bukti ilmiah yang sangat kuat, dalam hukum Islam, status nasab tetap lebih mengutamakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu pernikahan yang sah dan kesaksian yang sah. Hal ini berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

### **C. Kedudukan Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan**

#### **1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan aturan mengenai nasab anak, nasab dipahami sebagai hubungan keturunan biologis antara seorang anak dan ayahnya yang dibentuk melalui perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seorang anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila ia lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 99 KHI yang menyebutkan bahwa anak sah adalah: (1) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan (2) anak yang merupakan hasil pembuahan antara suami dan istri meskipun terjadi di luar rahim, asalkan dilahirkan oleh sang istri.<sup>46</sup> Anak

---

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pasal 99.

yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan nasab dari ayahnya.

Namun, permasalahan muncul ketika kelahiran anak terjadi kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Mayoritas ulama fikih, termasuk yang tergabung dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Artinya, jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, maka nasab anak tersebut tidak dapat disandarkan kepada suami, karena tidak mungkin secara biologis anak tersebut hasil dari pernikahan itu. Anak tersebut secara hukum hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 KHI: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>47</sup>

Penegasan ini menunjukkan bahwa status anak yang lahir sebelum enam bulan dari tanggal akad nikah tidak diakui memiliki hubungan nasab dengan ayah atau suami ibunya karena tidak memenuhi syarat waktu minimal kehamilan untuk menjalin nasab berdasarkan perkawinan sah. Konsekuensinya, anak tersebut:

- a. Tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Yang berarti hak waris hanya berlaku antara anak tersebut dengan ibunya serta saudara perempuan dari pihak ibu.
- b. Secara yuridis formal, ayah biologis tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian, secara

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 100.

biologis anak itu tetap merupakan darah dagingnya. Dengan kata lain, hubungan antara ayah dan anak ini hanya berlangsung dalam konteks kemanusiaan, bukan diakui dalam kerangka hukum.

- c. Tidak bisa menjadi wali atau diwalikan oleh ayah biologis dalam pernikahan kelak. Jika anak tersebut adalah seorang perempuan dan akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi walinya. Dalam hal ini, yang berwenang menjadi wali adalah wali hakim, karena secara hukum anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.<sup>48</sup>

Secara Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut tetap dikategorikan sebagai anak luar kawin, kecuali ada pengakuan atau bukti biologis yang sangat kuat yang dapat dipertimbangkan secara hukum.

## **2. Menurut Empat Mazhab**

### **1) Mazhab Syafi'i**

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah terjadi hubungan suami istri yang sah dianggap sebagai anak di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut bukan berasal dari suami yang sah. Oleh karena itu, nasab anak luar nikah tidak dapat disambungkan kepada ayah biologisnya. Anak tersebut dianggap sebagai orang asing (*ajnabiyyah*) terhadap sang ayah, sehingga tidak memiliki hak-hak seperti nafkah atau warisan darinya. Bahkan, jika anak tersebut perempuan, ayah biologisnya diperbolehkan menikahnya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw juga menegaskan bahwa anak yang

---

<sup>48</sup> Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta : 2004), 53.

lahir di luar pernikahan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>49</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak ada perbedaan antara nasab secara hakiki maupun syar'i. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar pernikahan sah dianggap tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, seluruh hak-hak yang biasanya melekat karena adanya hubungan nasab, seperti hak waris, nafkah, dan perwalian, menjadi gugur. Dengan kata lain, nasab anak luar nikah terputus secara mutlak.

Namun demikian, Imam Syafi'i memberikan pengecualian terbatas terkait hak waris. Menurutnya, anak luar nikah tetap dapat menerima warisan dari ayah biologisnya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain: anak tersebut diakui oleh seluruh ahli waris sebagai ahli waris yang sah, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) bahwa anak tersebut memiliki hubungan dengan pewaris, tidak ada kemungkinan bahwa anak tersebut memiliki nasab dari orang lain, dan pengakuan tersebut harus datang dari seseorang yang telah baligh dan berakal. Dengan demikian, meskipun secara umum nasab anak luar nikah dianggap terputus, terdapat ruang terbatas dalam Mazhab Syafi'i untuk mempertimbangkan hak waris dengan ketentuan yang ketat.

## 2) Mazhab Maliki

Menurut pandangan Imam Malik seorang anak dapat dinisbahkan atau dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia lahir setelah enam

---

<sup>49</sup> Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

bulan sejak akad nikah orang tuanya.<sup>50</sup> Imam Malik menyatakan bahwa seorang anak dapat dinisbahkan atau dihubungkan nasabnya kepada suami ibunya apabila ia dilahirkan paling sedikit enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Ketentuan ini tidak hanya bersifat ijtihadi, tetapi juga merujuk pada pemahaman biologis dan tekstual dalam hukum Islam mengenai masa minimal kehamilan yang sah secara syar'i.

Batas enam bulan tersebut didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan ulama mengenai masa kehamilan normal yang paling singkat, sebagaimana dipahami dari QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14 yang apabila dikombinasikan menunjukkan adanya jarak enam bulan antara masa kehamilan dan penyapihan. Dalam konteks ini, apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah berlangsung, maka besar kemungkinan kehamilan tersebut terjadi sebelum akad, sehingga secara hukum fikih, nasab anak tersebut tidak dapat disandarkan kepada sang ayah (suami dari ibunya), melainkan hanya kepada ibunya.

Pandangan Imam Malik ini menunjukkan bahwa dalam penetapan nasab, hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek formal pernikahan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan biologis serta keabsahan secara syar'i dari proses kehamilan. Oleh karena itu, penetapan nasab dalam fikih tidak bersifat mutlak tergantung status hukum pernikahan semata, tetapi juga harus didukung oleh fakta dan kemungkinan logis mengenai asal-muasal kehamilan anak tersebut. Hal

---

<sup>50</sup> A. H. Dunggjo, Z. Suleman, dan D. Sumanto, "Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021).

ini juga menjadi dasar bagi kehati-hatian dalam menjaga garis keturunan dan hak-hak anak dalam hukum Islam, baik dari segi perwalian, warisan, maupun tanggung jawab nafkah.

### 3) Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hanbali, ketentuan mengenai penetapan nasab sangat bergantung pada batas waktu minimal kehamilan yang sah menurut syariat Islam. Mazhab ini sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i, yakni menetapkan bahwa masa kehamilan paling singkat yang dapat diterima secara hukum adalah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, jika seorang anak lahir sebelum mencapai usia kandungan enam bulan setelah akad, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami, karena dianggap tidak mungkin secara biologis dan syar'i bahwa kehamilan tersebut berasal dari hubungan pernikahan yang sah.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini, nasab anak hanya dianggap sah jika terdapat kemungkinan kuat bahwa hubungan suami-istri yang halal telah terjadi dan menghasilkan kehamilan yang mencapai batas waktu enam bulan atau lebih. Ketetapan ini didasarkan pada pemahaman terhadap QS. Al-Ahqaf ayat 15, yang menyebutkan bahwa masa kehamilan dan penyapihan selama tiga puluh bulan, dan dikurangi dengan masa penyapihan dua tahun (24 bulan), sehingga masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Hal ini juga menjadi ijma' (kesepakatan) ulama,

---

<sup>51</sup> Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

termasuk ulama Hanbali, bahwa anak yang lahir sebelum jangka waktu tersebut tidak dianggap sebagai anak sah secara syar'i.

Mazhab Hanbali memandang bahwa kejelasan nasab merupakan bagian penting dari perlindungan hak-hak individu dalam Islam, terutama terkait hak waris, hak nafkah, perwalian, dan keharaman pernikahan karena hubungan mahram. Jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada suami ibunya, maka ia tidak berhak memperoleh warisan, tidak wajib dinafkahi oleh ayah biologis, dan tidak sah menjadikan ayah tersebut sebagai wali dalam pernikahannya. Dalam hal ini, anak akan sepenuhnya dinasabkan kepada ibunya, dan semua hak yang berasal dari jalur ayah kandung menjadi gugur.

#### 4) Mazhab Hanafi

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, seorang anak dianggap lahir dalam masa yang wajar jika kelahirannya terjadi setelah enam bulan sejak akad nikah. Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur) menetapkan bahwa hal ini berlaku dengan syarat telah terjadi hubungan suami istri. Jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, maka para ulama fikih sepakat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami, karena hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan. Namun, pengecualian bisa terjadi jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Pengakuan ini dipahami sebagai pernyataan bahwa kehamilan memang telah terjadi sebelum akad nikah.

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa nasab anak yang lahir di luar pernikahan tetap dapat dikaitkan dengan ayah biologisnya, karena pada dasarnya anak tersebut adalah hasil dari air mani sang ayah. Oleh sebab itu, ayah biologis tetap haram menikahi anak kandungnya meskipun lahir di luar nikah. Namun, menurut pandangan syariat, nasab semacam ini dianggap terputus, sehingga ayah biologis tidak memiliki kewajiban terhadap anak tersebut, seperti memberikan nafkah, hak waris, atau menjadi wali. Hal ini karena dalam perspektif syariat, nasab ditetapkan untuk menetapkan adanya kewajiban ayah dalam memenuhi hak-hak anaknya. Dengan demikian, mazhab Hanafi membedakan antara nasab secara hakiki (biologis) dan nasab secara syar'i (hukum agama).<sup>52</sup>

### **3. Wali Hakim**

#### **1. Pengertian Wali Hakim**

Pada prinsipnya, apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, yaitu wali dari garis keturunan seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki sekandung, maupun tidak memiliki wali al-mu'tiq (yakni orang yang pernah memerdekakannya jika ia dahulu seorang budak), maka peran wali dalam akad nikah dialihkan kepada wali hakim.<sup>53</sup>

Wali hakim merupakan pihak yang berwenang menikahkan seorang perempuan apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Wali ini berasal dari pejabat resmi seperti hakim di Pengadilan Agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasab

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Cet.1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 249.

tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berada di tempat jauh dan tidak bisa dihadirkan, atau jika wali nasab bersikap '*adhal* (menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i). Dalam kasus '*adhal*, wali hakim baru berwenang menikahkan setelah ada putusan resmi dari Pengadilan Agama mengenai keadaan wali tersebut.<sup>54</sup>

Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi wali hakim dalam Pasal 1 huruf (b), yaitu sebagai wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan peran sebagai wali dalam akad nikah. Wali hakim ini merupakan individu yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang dikenal sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi*, dan diberi otoritas untuk bertindak sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>55</sup>

Di Indonesia, wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama untuk menjalankan peran sebagai wali dalam suatu pernikahan apabila wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya. Keterlibatan wali hakim diperlukan ketika wali nasab tidak tersedia, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dijangkau, atau menolak menikahkan calon mempelai wanita tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum Islam (disebut '*adhal*).<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung : CV. Pustaka Setia. cet ke-1, 2001), 54.

<sup>55</sup> Ahmad Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung; Al-Bayan, 1994), 63.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2003), 34.

## 2. Dasar Hukum Wali Hakim

Ketentuan mengenai wali hakim di Indonesia telah diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 yang ditetapkan pada 14 Januari 1952, disebutkan bahwa tugas sebagai wali hakim dilaksanakan oleh Kepala KUA di tingkat kecamatan, yakni para penghulu yang memiliki wewenang mencatat dan menyelenggarakan pernikahan di wilayah kerjanya. Peraturan ini berlaku khusus untuk wilayah Jawa dan Madura. Sementara itu, untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952, yang diberlakukan secara resmi mulai 1 Juli 1952.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987 mengenai wali hakim, yakni:

- 1) Pasal 1 huruf (b) menyebutkan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab.
- 2) Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa jika calon mempelai wanita yang akan menikah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tidak memiliki wali nasab yang sah, atau jika wali nasabnya tidak memenuhi syarat, hilang (mafqud), atau berhalangan, maka pernikahannya dapat dilakukan dengan wali hakim.
- 3) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk menjadi wali

hakim dalam wilayahnya untuk melaksanakan pernikahan mempelai wanita yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

4) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa jika Kepala KUA kecamatan berhalangan, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dapat menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim sementara.

5) Pasal 5 memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk menunjuk wali hakim pada perwakilan RI di luar negeri atas nama Menteri Agama.

### 3. Peran Wali Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Nasab

Dalam kasus anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, kerap muncul keraguan terhadap status nasab anak tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa, terutama apabila suami menolak mengakui anak tersebut sebagai keturunannya. Dalam situasi semacam ini, peran wali hakim menjadi sangat penting, tidak hanya dalam pelaksanaan pernikahan, tetapi juga dalam penyelesaian masalah hukum keluarga, termasuk penetapan nasab. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, menolak, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali. Dalam konteks sengketa nasab, kewenangan wali hakim yang dijalankan oleh Pengadilan Agama meliputi:

- 1) Menjamin keabsahan pernikahan dengan memastikan pernikahan yang melahirkan anak tersebut sah menurut hukum agama dan negara.
- 2) Memediasi konflik wali hakim melalui pengadilan dapat memediasi perselisihan antara suami-istri atau keluarga terkait pengakuan anak.
- 3) Memberikan penetapan hukum berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk jika diperlukan uji DNA, pengadilan dapat menetapkan status hukum nasab anak.
- 4) Melindungi hak anak, peran wali hakim juga mencakup perlindungan hak anak untuk mendapatkan identitas, nasab, dan warisan, sesuai prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan perundang-undangan nasional.<sup>57</sup>

Penguatan peran wali hakim diatur dalam Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014). Dalam Islam, nasab anak dapat dipengaruhi oleh status pernikahan orangtuanya. Dalam hal ini, wali hakim memiliki peran untuk memastikan bahwa pernikahan yang sah dapat dilakukan, sehingga status nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat diakui secara hukum.

---

<sup>57</sup> Ma'arif, M. A, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015)